THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

POLICY ASSESSMENT
2025

Dampak Kebijakan Efisiensi Anggaran Terhadap Independensi Peradilan

Christina Clarissa Intania
Peneliti Hukum The Indonesian Institute



Ringkasan Eksekutif

Sejak diberlakukannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 pada Februari lalu, penekanan pada efisiensi anggaran memaksa lembaga peradilan meninjau ulang dan memangkas pos belanja operasional, mulai dari transportasi hakim dan panitera, pemeliharaan ruang sidang, hingga pengadaan sarana administrasi. Di permukaan, penghematan ini memberi ruang bagi kas peradilan untuk menutupi kebutuhan mendesak lain, namun secara mendalam justru mengikis kemampuan institusi peradilan merencanakan anggaran secara mandiri.

Penelitian ini berusaha untuk menganalisis secara normatif – empiris dampak kebijakan efisiensi anggaran terhadap independensi peradilan. Dalam penelitian ini, penulis fokus menganalisis dampak terhadap independensi peradilan dari segi kelembagaan peradilan, bukan hakim secara personal. Kelengkapan elemen independensi peradilan akan dianalisis bersamaan juga dengan menyinggung asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dan teori *principal-agent.*

Ketergantungan yang semakin besar pada arahan pusat mengurangi kebebasan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam menetapkan prioritas belanja sesuai kebutuhan teknis mereka. Dengan peran peradilan yang sejatinya harus setara sebagai penjaga konstitusi dan penegak keadilan, independensi finansial menjadi pilar utama agar pengadilan tidak terpengaruh tekanan politik atau intervensi dari eksekutif dan legislatif. Namun, pemotongan anggaran yang dilakukan tanpa keterlibatan penuh Komisi Yudisial (KY), Mahkamah Agung (MA), dan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam proses perencanaan menciptakan ketimpangan: lembaga peradilan harus menyesuaikan belanja mereka dengan batasan yang ditentukan pihak lain, bukan berdasarkan urgensi pelayanan ke masyarakat dan pengembangan kapabilitas hakim.

Dalam jangka panjang, kemandirian anggaran yang menipis ini berpotensi melemahkan kredibilitas peradilan. Apabila MA dan MK terus berada pada posisi tawar yang lemah saat dialog anggaran dengan DPR dan pemerintah, struktur belanja peradilan akan terus terbelenggu, dan ikhtiar menjaga agar putusan hakim bebas dari pengaruh luar menjadi semakin sulit dijaga. Oleh karena itu, KY dan Kementerian Hukum perlu menggalang kekuatan untuk memulihkan otonomi perencanaan anggaran, sehingga lembaga peradilan dapat kembali menentukan alokasi belanja berdasar kebutuhan operasional dan menjaga independensi demi keadilan yang sesungguhnya.

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif **1**
Daftar Isi **2**
Daftar Singkatan **3**
Daftar Tabel **5**
Abstrak **6**
Latar Belakang **6**
Pertanyaan Penelitian **7**
Tinjauan Pustaka **8**
Pemisahan Kekuasaan **8**
Independensi Peradilan **9**
Efisiensi Anggaran **11**
Metode Penelitian **13**
Pembahasan **14**
Pengaturan Efisiensi Anggaran **14**
Efisiensi Anggaran di Mahkamah Agung (MA) **16**
Efisiensi Anggaran di Mahkamah Konstitusi (MK) **18**
Efisiensi Anggaran di Pengadilan Negeri Bogor **19**
Efisiensi Anggaran di Pengadilan Negeri Denpasar **20**
Analisis Independensi Peradilan Akibat Efisiensi Anggaran **20**
Kesimpulan **23**
Rekomendasi **24**
Daftar Pustaka **26**
Profil Penulis **29**
Profil Lembaga **30**

Daftar Singkatan

AAUPB	:	Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik
APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BI	:	Bank Indonesia
BMN	:	Barang Milik Negara
BPIJ	:	*Basic Principles on the Independence of the Judiciary*
BPK	:	Badan Pemeriksa Keuangan
DPD	:	Dewan Perwakilan Daerah
DPR	:	Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	:	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ICJ	:	Internasional Comission of Jurists
IKAHI	:	Ikatan Hakim Indonesia
IKU	:	Indikator Kerja Utama
Inpres Efisiensi Anggaran	:	Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
K/L	:	Kementerian/Lembaga
Kapolri	:	Kepala Kepolisian Republik Indonesia
KPU	:	Komisi Pemilihan Umum
KY	:	Komisi Yudisial
MA	:	Mahkamah Agung
MK	:	Mahkamah Konstitusi
MPR	:	Majelis Permusyawaratan Rakyat
Pemilu	:	Pemilihan Umum
PHPU Kada	:	Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah
PNBP-BLU	:	Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Layanan Umum
Polri	:	Kepolisian Republik Indonesia
PPNPN	:	Pembayaran Tenaga Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri
PPPK	:	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
PUU	:	Pengujian Undang-Undang
RDP	:	Rapat Dengar Pendapat
RI	:	Republik Indonesia
SBSN	:	Surat Berharga Syariah Negara
SKLN	:	Sengketa Kewenangan Lembaga Negara
SMK		Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025
TA	:	Tahun Anggaran
Teori PA	:	Teori *Principal-Agent*
TNI	:	Tentara Nasional Indonesia
TNI	:	Tentara Nasional Indonesia
UU Kekuasaan Kehakiman	:	Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

UU Keuangan Negara	:	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
UU Perbendaharaan Negara	:	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
UUAP	:	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
UUD NRI Tahun 1945	:	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Daftar Tabel

Tabel 1. Asas-asas Umum Pemerintah yang Baik 12
Tabel 2. Elemen Independensi Lembaga Peradilan yang Digunakan dalam Penelitian 14
Tabel 3. Identifikasi Rencana Efisiensi 15
Tabel 4. Pemenuhan Elemen Independensi Peradilan Akibat Efisiensi Anggaran 20

Dampak Kebijakan Efisiensi Anggaran Terhadap Independensi Peradilan

Christina Clarissa Intania

Abstrak

Penelitian ini menganalisis dampak kebijakan efisiensi anggaran Pemerintah Prabowo-Gibran Tahun Anggaran 2025 terhadap independensi lembaga peradilan di Indonesia. Menggunakan pendekatan kualitatif normatif-empiris, data diperoleh dari studi dokumen hukum dan wawancara dengan pejabat Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), serta Pengadilan Negeri Bogor dan Denpasar. Tulisan ini fokus pada independensi peradilan secara kelembagaan, bukan independensi hakim secara personal. Temuan utama menunjukkan bahwa mekanisme alokasi anggaran, di mana eksekutif dan legislatif berperan sebagai *principal* dan yudikatif hanya sebagai *agent*. Hal ini menempatkan peradilan pada posisi lemah dalam merancang kebutuhannya sendiri. Kebijakan *top-down* ini juga terbukti melanggar asas ketidakberpihakan dan asas kecermatan berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), sehingga berpotensi mengikis otonomi institusional sekaligus menurunkan kualitas layanan peradilan.

Kata kunci: efisiensi anggaran, independensi peradilan, asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), *principal-agent*.

Latar Belakang

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) telah berjalan lebih dari dua ratus hari sejak dilantik pada 20 Oktober 2024. Periode 100 hari pertama sering dijadikan tolok ukur awal dalam mengevaluasi arah kebijakan serta gaya kepemimpinan suatu pemerintahan (Bentley, Eroukhmanoff, & Hackett, 2017). Dalam kurun waktu ini, sejumlah kebijakan dan tindakan yang diambil oleh pemerintahan Prabowo menarik perhatian publik, terutama yang berkaitan dengan prinsip pemisahan kekuasaan. Sebagai salah satu prinsip fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pemisahan kekuasaan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap cabang pemerintahan, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dapat menjalankan fungsinya secara independen tanpa adanya intervensi yang berlebihan dari cabang kekuasaan lainnya.

Salah satu kebijakan yang menimbulkan perdebatan adalah kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan secara luas, tidak hanya pada lembaga eksekutif, namun juga terhadap lembaga di cabang kekuasaan lainnya, salah satunya yudikatif (Akbar, 2025; Sutrisna & Belarminus, 2025). Pemangkasan anggaran ini menimbulkan pertanyaan apakah langkah tersebut didasarkan pada pertimbangan efisiensi yang murni atau justru dapat memengaruhi kemandirian lembaga-lembaga tersebut, terutama independensi peradilan. Pertanyaan ini

penting karena pemotongan anggaran terhadap lembaga peradilan dapat berpotensi menghambat kinerjanya, yang seharusnya berdiri sebagai lembaga yang independen dalam menegakkan hukum dan keadilan (Rahmawati, 2025).

Selain aspek anggaran, kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran juga menunjukkan adanya gestur-gestur tertentu yang menimbulkan kekhawatiran akan campur tangan eksekutif terhadap cabang kekuasaan lainnya. Misalnya, pengundangan para hakim untuk makan di Istana Negara oleh Presiden. Hal ini dapat dipandang sebagai bentuk pendekatan informal yang dapat memengaruhi persepsi independensi peradilan (Susilo & Ritonga, 2025). Meskipun dalam politik hal semacam ini dapat dianggap sebagai bagian dari diplomasi atau komunikasi antar-lembaga, dalam konteks pemisahan kekuasaan, tindakan semacam ini dapat menimbulkan tafsir yang lebih kritis terkait potensi intervensi eksekutif terhadap yudikatif.

Indonesia sebagai negara hukum berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menegaskan bahwa peradilan harus independen dari segala pengaruh. Walaupun terdapat mekanisme untuk saling mengawasi (*checks and balances*), namun peradilan memiliki otonomi dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pemerintahan Prabowo-Gibran dengan kebijakan efisiensi anggaran berdampak terhadap independensi peradilan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pola hubungan antara lembaga peradilan dan pembuat kebijakan anggaran di era pemerintahan saat ini. Dari perspektif hukum tata negara, penting untuk mengkaji apakah langkah-langkah yang diambil pemerintah saat ini tetap sejalan dengan prinsip negara hukum yang demokratis dengan pemisahan cabang kekuasaan. Meskipun efisiensi anggaran dan hubungan antar-lembaga merupakan bagian dari praktik pemerintahan yang sah, batasan-batasan konstitusional harus tetap menjadi pedoman utama dalam menjalankan pemerintahan.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan analisis kebijakan publik dalam memahami posisi independensi peradilan di Indonesia pada era pemerintahan Prabowo-Gibran dan setelah kebijakan efisiensi anggaran. Temuan dari penelitian ini tidak hanya relevan dalam konteks hukum tata negara, tetapi juga dalam wacana politik dan kebijakan publik, terutama dalam menilai efektivitas mekanisme *checks and balances* di Indonesia. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi dan referensi bagi pembuat kebijakan, akademisi, serta masyarakat luas dalam menjaga keseimbangan kekuasaan demi terciptanya pemerintahan yang demokratis dan akuntabel.

Pertanyaan Penelitian

a. Bagaimana kebijakan efisiensi anggaran berdampak pada independensi peradilan?
b. Bagaimana mempertahankan independensi peradilan di Indonesia?

Tinjauan Pustaka

Pemisahan Kekuasaan

John Locke (1689), menjelaskan bahwa pemisahan kekuasaan terdiri dari legislatif, eksekutif, dan federatif. Legislatif memiliki penjelasan yang sama dengan versi Montesquieu. Eksekutif juga dengan tugas sebagai pelaksana dari hukum yang dibuat. Federatif berperan dalam mengumumkan perang dan damai, berelasi dengan negara lain, serta membuat aliansi. Namun, Locke menjelaskan bahwa walau tugas federatif dan eksekutif berbeda, keduanya seringnya dijalankan bersandingan. Jika pemegang kekuasaan eksekutif dan federatif berbeda atau memiliki pandangan yang berbeda, maka akan menyebabkan kekacauan (Locke, 1689). Maka dari itu, tugas eksekutif dan federatif ada dalam kekuasaan eksekutif yang kita kenal sekarang.

Montesquieu (1748) mengartikan pemerintahan dalam tiga jenis kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif dalam konteks hubungan internasional, dan eksekutif untuk hal-hal yang berkaitan dengan penegakan hukum, di mana yang ketiga selanjutnya disebut sebagai yudikatif. Legislatif, menurut Montesquieu, serupa dengan pemahaman pemikir lainnya, yaitu untuk membuat dan mengubah hukum atau peraturan perundang-undangan. Eksekutif dengan fungsi hubungan luar negeri memiliki kewenangan untuk menyatakan damai atau perang, mengirim duta, menjamin keamanan publik, dan melawan penjajahan.

Sementara, eksekutif dalam urusan perdata, tugasnya adalah menghukum kriminal dan menyelesaikan perselisihan antar individu. Montesquieu memandang jika legislatif dan eksekutif dipegang oleh orang atau lembaga yang sama, maka akan ada kemungkinan dibentuk dan dilaksanakannya hukum yang tirani. Begitu pula jika yudikatif tidak dipisahkan dengan legislatif dan eksekutif. Jika digabung dengan legislatif, maka akan ada kontrol yang sewenang-wenang, karena hakim yang tugasnya juga sebagai legislator. Jika disatukan dengan eksekutif, maka hakim bisa bertindak dengan kekerasan dan menindas (Montesquieu, 1748).

Melihat kembali sejarah, Indonesia telah mengalami beberapa perubahan adopsi pemisahan kekuasaan dalam aspek mana cabang kekuasaan yang paling dominan dari yang lain. Pada masa pemerintahan Presiden Sukarno, Indonesia mengalami sistem presidensial di tahun 1945-1950, parlementer di tahun 1950-1957, dan kembali ke presidensial di tahun 1957-1965 (Lindsey, 1999: 5-6). Pada masa Demokrasi Terpimpin, saat bentuk pemerintahan presidensil mendekati masa akhir kepemimpinan Presiden Sukarno, Presiden memiliki kuasa yang besar untuk membuat semua keputusan (Mahfud, 1998: 143). Presiden Sukarno juga pernah membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Ketetapan Presiden Nomor 3 Tahun 1960 tentang Pembubaran DPR karena tidak menyetujui UU yang diajukannya, yang mana hal

ini dilarang dalam UUD 1945. Hal ini menunjukkan besarnya pengaruh eksekutif jika dibandingkan dengan cabang kekuasaan yang lain.

Dominasi eksekutif atau *executive heavy* tersebut berlanjut hingga pemerintahan Presiden Suharto. Terlepas dari ketentuan dalam UUD 1945 yang mengharuskan DPR untuk mengawasi tindakan Presiden setiap saat, hal ini tidak terjadi. Presiden Suharto menjadi aktor utama penyelenggaraan hukum dalam menyelenggarakan negara, termasuk dalam birokrasi, militer, legislatif, dan yudikatif. Presiden Suharto juga menjadi pusat dari penyelenggaraan pemerintahan, sehingga penyelenggaraan negara sangat mengandalkan *political will* dan integritas (Indrayana, 2006).

Dalam amandemen UUD 1945 ke UUD NRI Tahun 1945 yang kita kenal saat ini, ada banyak perubahan esensial yang ditetapkan dalam pemisahan kekuasaan. Karena kedaulatan yang kini dipegang oleh rakyat, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tidak lagi menjadi pemegang kedaulatan mewakili rakyat. Sedangkan untuk eksekutif, Indonesia mulai mengembalikan sistem presidensil yang konvensional, yaitu presiden yang dipilih rakyat dengan masa jabatan yang diatur (Indrayana, 2006).

Berikutnya untuk cabang kekuasaan yudikatif, yang menjadi fokus dalam penelitian ini, pelaksanaannya sudah mengurangi potensi intervensi presiden. Contohnya adalah dengan melibatkan Mahkamah Agung saat Presiden ingin memberikan grasi dan pemulihan hak-hak, dan lain sebagainya. Secara struktural, independensi peradilan juga mulai secara eksplisit diperkenalkan dalam UUD NRI Tahun 1945, bukan di bagian Penjelasan sebagaimana UUD 1945. Dalam amandemen konstitusi, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial juga diperkenalkan (Indrayana, 2006).

Independensi Peradilan

Independensi peradilan menghendaki institusi-institusi peradilan bebas dari segala pengaruh, baik itu fiskal maupun politik, supaya bisa menghasilkan putusan hukum yang berlandaskan keadilan dan tidak berdasarkan konflik kepentingan. Independensi peradilan bisa ditarik jauh sampai tahun 1701 di Inggris melalui *Act of Settlement* yang memberikan para hakim perlindungan dari pencabutan secara sepihak oleh kerajaan, sehingga memberikan kekuasaan yang lebih seimbang antara monarki, parlemen, dan peradilan (UK Parliament, 11/4/2025). Dalam perkembangannya, diadopsi *Universal Declaration on the Independence of Justice*, para hakim harus imparsial dan bebas dari pembatasan, pengaruh, bujukan, tekanan, ancaman, atau intervensi, baik secara langsung maupun tidak langsung dari lembaga lain untuk alasan apapun. Deklarasi ini ditindaklanjuti di tahun 1985 dengan dibentuknya *Basic Principles on the Independence of the Judiciary* (BPIJ) (Smith, 2017). BPIJ memiliki butir-butir prinsip dalam independensi peradilan dari aspek kebebasan berekspresi dan berserikat; kualifikasi, seleksi, dan pelatihan; masa jabatan dan kepegawaian, serta kerahasiaan profesional profesional dan imunitas, dan pendisiplinan, sanksi, dan pencabutan.

Dalam konteks Indonesia, sejak awal merdeka hingga akhir masa jabatan Presiden Soeharto, independensi peradilan tidak terlaksana karena banyaknya intervensi dari cabang eksekutif.

Hal ini berubah sejak amandemen UUD 1945 pada tahun 2000 sampai 2002 (Asrun & Hossein, 2023). Dalam UUD NRI Tahun 1945 telah diatur dalam Pasal 24 ayat (1) bahwa kekuasaan kehakiman adalah merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Bagir Manan (2009) menjelaskan bahwa independensi peradilan adalah hal yang melekat dan tidak bisa dipisahkan dari konsep kekuasaan peradilan yang diterapkan di Indonesia.

Lebih lanjut, independensi peradilan dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman). Independensi peradilan yang melekat dalam kekuasaaan kehakiman dijelaskan dalam Pasal 1 Nomor (1) UU Kekuasaan Kehakiman, bahwa "Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia." Yang berikutnya dijelaskan dalam Penjelasan bahwa UUD NRI Tahun 1945 menegaskan Indonesia sebagai negara hukum dan sejalan dengan itu, penting untuk memberikan jaminan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya. Berikutnya, Pasal 3 UU Kekuasaan Kehakiman melarang adanya segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman, kecuali tertulis dalam UUD.

Merujuk pada independensi hakim secara personal, diatur lebih lanjut dalam Pasal 5 UU Kehakiman bahwa hakim wajib mengundurkan diri, jika ada kepentingan langsung atau tidak langsung. Hakim harus memiliki integritas. Negara juga memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Dalam menjaga independensi pengambilan putusan, Pasal 14 ayat (1) UU Kehakiman mengatur bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Pasal 17 UU Kehakiman juga mengatur bahwa tidak boleh ada ikatan dengan pihak bersengketa atau aparat penegak hukum lainnya dalam kasus sehingga harus mengundurkan diri, begitu pula jika ada kepentingan dalam kasus.

Terkait kepengurusan organisasi, administrasi, dan finansial MA dan MK serta pengadilan-pengadilan di bawah MA, Pasal 21 dan 29 mengatur bahwa hal tersebut berada di bawah kekuasaan mahkamahnya masing-masing. Dalam mengangkat hakim agung, DPR memilih hakim agung dari nama calon yang diusulkan oleh KY. Sedangkan untuk hakim konstitusi, diajukan 3 orang dari MA, 3 dari DPR, dan 3 dari Presiden. Pemilihan hakim konstitusi harus dilaksanakan secara transparan, partisipatif, objektif, dan akuntabel. Dalam hal pengawasan pengadilan di bawah MA, termasuk pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan, serta pengawasan internal atas hakim, pengawasan tertingginya dilakukan oleh MA. Sementara, untuk pengawasan internal KY juga membantu untuk menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Untuk MK, pengawasan hakim konstitusi dilakukan oleh Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi. Lebih jauh soal jaminan, UU Kehakiman mengharuskan negara memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

Menurut pandangan Shimon Shetreet (2000), ada dua macam independensi peradilan, yaitu yang mengenai individu hakim dan lembaga peradilan. *Pertama,* independensi peradilan mengenai individu hakim meliputi pembuatan putusan yang berdasarkan hukum; hakim yang bebas dari gangguan cabang kekuasaan lain, dan tekanan politik, keuangan, dan bisnis; dan masa jabatan serta kedudukan yang bersifat tetap. *Kedua,* independensi lembaga peradilan meliputi pengelolaan administrasi yang terdiri dari pengawasan dan kontrol pegawai; pembuatan anggaran pengadilan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana (Shetreet: 2000:155-156; 160)

Peter H. Russel (2001) menjelaskan juga bahwa ada pengaruh-pengaruh buruk yang bisa memengaruhi independensi peradilan yaitu pengaruh struktural, personel, administrasi peradilan, dan langsung. Pengaruh struktural adalah lembaga-lembaga selain pengadilan yang memiliki kewenangan untuk membentuk dan memodifikasi peradilan. Sedangkan untuk pengaruh personel yaitu mekanisme pengangkatan, penggajian, pemindahan, pemecatan, kenaikan jabatan, pendisiplinan, evaluasi jabatan, pelatihan dan pendidikan berkelanjutan. Pengaruh administrasi peradilan dijelaskan sebagai pengelolaan tugas hakim dan pengadilan. Terakhir, pengaruh langsung yaitu tindakan yang bisa secara langsung memengaruhi hakim seperti intimidasi atau tindak pidana penyuapan (Russel: 13-20).

Efisiensi Anggaran

Berdasarkan konsep-konsep yang dikenal di ilmu kebijakan publik, efisiensi anggaran menjadi elemen penting dan memiliki implikasi penting dalam Teori *Principal-Agent* (PA). Efisiensi memiliki implikasi berdasarkan teori PA. Teori PA menitikberatkan pada relasi sosial yang spesifik yaitu delegasi. *Principal* dalam teori ini merujuk pada pihak yang memberikan sejumlah sumber daya. Sedangkan *agent* merujuk pada pihak yang menerima sumber daya ini (Coleman, 1990: 146). Teori ini mengedepankan asumsi bahwa *agent* akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan kinerja terbaik sesuai yang diminta. *Principal* juga bisa memberikan batasan pilihan pada *agent* dalam bertindak (Williamson, 1975; 1985; Moe, 1984; Miller, 1992).

Dalam teori PA, Guston (1996) menekankan bahwa hal terpenting dalam pelaksanaan hubungan antara *principal* dan *agent* yang mulus adalah lewat delegasi, penghormatan atas otonomi yang dimiliki *agent*, serta penentuan bagaimana sikap yang harus dimiliki baik *principal* (memonitor atau memercayakan) dan *agent* (menuruti atau tidak menuruti) (Braun & Gaston, 2003: 303-305). Tantangan yang dihadapi dalam penerapan teori PA ini di antaranya adalah perbedaan preferensi antara *agent* dengan *principal*-nya dalam pengerjaan tugas, perbedaan pertaruhan terkait keluaran yang dimiliki antara *principal* dan *agent*, serta adanya informasi yang asimetris yang kemungkinan dimiliki antara *principal* ke *agent* atau sebaliknya (pon.harvard.edu, 19/5/2025).

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah juga perlu mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). AUPB diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP). AUPB yang dimaksud diatur dalam Pasal 10 UU AP yang meliputi asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak

menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik. Tabel 1 memberikan ringkasan definisi masing-masing asas berdasarkan Penjelasan UU AP.

Tabel 1. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik

Asas	Definisi
Asas kepastian hukum	mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
Asas kemanfaatan	manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita.
Asas ketidakberpihakan	mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.
Asas kecermatan	asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.
Asas tidak menyalahgunakan kewenangan	mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.
Asas keterbukaan	asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap

	memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
Asas kepentingan umum	mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.
Asas pelayanan yang baik	memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber: Penjelasan UU AP, diolah oleh penulis (2025).

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, penganggaran diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU Keuangan Negara) dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU Perbendaharaan Negara) yang keduanya diubah dalam Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Dalam Penjelasan Umum UU Keuangan Negara, dijelaskan bahwa selain AUPB, asas-asas yaitu akuntabilitas berorientasi pada hasil; profesionalitas; proporsionalitas; keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, dan pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.

Metode Penelitian

Kajian ini merupakan penelitian dengan metode kualitatif melalui pendekatan normatif – empiris. Dalam penelitian ini dilakukan studi hukum, proses, dan fenomena hukum (Burton, 2013). Peneliti menganalisis peraturan perundang-undangan di tingkat nasional dan teori hukum untuk analisis temuan, membuat kesimpulan, dan memformulasikan rekomendasi kebijakan. Peraturan perundang-undangan yang dianalisis berfokus pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum dan sesudah amandemen, undang-undang yang mengatur kekuasaan peradilan, serta peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum kebijakan efisiensi anggaran di tahun 2024.

Selain peraturan perundang-undangan, data sekunder diperoleh lewat studi literatur berita, laporan, jurnal, buku, dan literatur lainnya. Analisis hukum dilakukan dengan menganalisis dinamika hubungan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam kaitannya dengan penentuan anggaran menggunakan elemen-elemen pemisahan kekuasaan sebagai acuan. Pengaturan kewenangan dan tugas lembaga-lembaga yang saling bersinggungan dalam UUD NRI Tahun 1945 juga menjadi acuan analisis.

Beberapa teori dan prinsip hukum yang akan digunakan sebagai acuan analisis dalam penelitian ini adalah pemisahan kekuasaan, independensi peradilan, dan efisiensi anggaran. Dalam penelitian ini, penulis menganalisis independensi peradilan yang terdampak akibat kebijakan efisiensi anggaran, dengan fokus pada aspek independensi dari lembaga peradilan, bukan

individu hakim. Hal ini dilatar belakangi karena terbatasnya data yang dapat menjelaskan perbedaan integritas dan moralitas hakim dalam pembuatan putusan yang berkualitas karena tidak dapat diamati hakimnya satu-persatu. Selain itu, kesejahteraan hakim yang memengaruhi independensinya telah berlangsung sejaksebelum adanya efisiensi anggaran, sehingga tidak ada jaminan dapat dibedakan antara perubahan kualitas putusan akibat terganggunga independensi sebelum atau setelah kebijakan efisiensi anggaran. Tabel 2 menjabarkan elemen independensi lembaga peradilan yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 2. Elemen Independensi Lembaga Peradilan yang Digunakan dalam Penelitian

Elemen	Butir Pemenuhan
Independensi pengelolaan administrasi	Pengawasan dan kontrol pegawai MA dan MK oleh mahkamahnya masing-masing.
	Mahkamah memiliki kewenangan pembuatan anggaran pengadilan.
	pemeliharaan sarana dan prasarana.
Bebas dari pengaruh struktural	bebas dari pengaruh lembaga lain dalam membentuk dan memodifikasi pengadilan.
Bebas dari pengaruh personel	mekanisme pengangkatan, penggajian, pemindahan, pemecatan, kenaikan jabatan, pendisiplinan, evaluasi jabatan, pelatihan dan pendidikan berkelanjutan.
Bebas dari pengaruh administrasi	pengelolaan tugas hakim dan pengadilan.

Sumber: UUD 1945, UU Kekuasaan Kehakiman, BPIJ, Shetreet (2000), Russel (2001), diolah penulis (2025).

Pembahasan

Pengaturan Efisiensi Anggaran

Kebijakan Efisiensi Anggaran dilaksanakan setelah dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Inpres Efisiensi Anggaran). Inpres Efisiensi Anggaran menargetkan kebijakan ini untuk dijalankan oleh para menteri dalam kabinet, Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepala Kepolisian RI (Kapolri), Jaksa Agung RI, Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pimpinan Kesekretariatan lembaga Negara, Gubernur, dan Bupati/Walikota.

Inpres ini meminta untuk dilakukan kajian sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka efisiensi anggaran belanja, dalam konteks lembaga peradilan, dari kementerian/lembaga (K/L) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun

Anggaran (TA) 2025. Efisiensi anggaran belanja untuk TA 2025 dicantumkan sebesar Rp306.695.177.420.000,00, di mana anggaran belanja K/L TA 2025 sebesar Rp256.100.000.000.000,00. Menteri dan pimpinan lembaga diminta untuk melakukan identifikasi belanja operasional dan non-operasional dengan fokus belanja kantoran, pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, dan pengadaan alat dan mesin.

Namun, rencana efisiensi tidak menyasar pada belanja pegawai dan belanja bantuan sosial. Efisiensi juga diutamakan untuk tidak diambil dari anggaran yang bersumber dari pinjaman dan hibah; Rupiah Murni Pendamping kecuali tidak dapat dilaksanakan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025; Anggaran yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Layanan Umum (PNBP-BLU) kecuali yang disetor ke kas negara Tahun Anggaran 2025, dan Anggaran yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan menjadi aset dasar dalam rangka penerbitan SBSN.

Kebijakan efisiensi anggaran berikutnya dijelaskan lebih jauh dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (SMK). Surat ini menjelaskan instruksi lebih jauh untuk Menteri/Pimpinan Lembaga dalam melakukan peninjauan dan efisiensi seperti mekanismenya, serta nominal yang butuh diefisiensikan oleh masing-masing K/L beserta dengan persentasenya. Tabel 3 berikut mengidentifikasi rencana efisiensi yang telah ditentukan oleh Kementerian Keuangan dalam SMK. Sebagai catatan, hingga tulisan ini dibuat, dalam dokumen-dokumen SK yang ditemukan penulis, tidak ada yang menampilkan Lampiran 1 yang berisi nominal efisiensi per lembaga.

Tabel 3. Identifikasi Rencana Efisiensi

Nomor	Item	Persentase Efisiensi
1	Alat Tulis Kantor	90,0%
2	Kegiatan Seremonial	56,9%
3	Rapat, Seminar dan sejenisnya	45,0%
4	Kajian dan Analisis	51,5%
5	Diklat dan Bimtek	29,0%
6	Honor Output Kegiatan dan Jasa Profesi	40,0%
7	Percetakan dan Souvenir	75,9%
8	Sewa Gedung, Kendaraan, Peralatan	73,3%
9	Lisensi Aplikasi	21, 6%
10	Jasa Konsultan	45,7%
11	Bantuan Pemerintah	16,7%
12	Pemeliharaan dan Perawatan	10,2%
13	Perjalanan Dinas	53,9%
14	Peralatan dan Mesin	28,0%
15	Infrastruktur	34,3%
16	Belanja Lainnya	59,1%

Sumber: Lampiran II Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.

Hasil identifikasi rencana efisiensi berikutnya disampaikan ke mitra K/L di Komisi DPR terkait untuk mendapat persetujuan. Berikutnya, revisi anggaran yang sudah disetujui diserahkan pada Menteri Keuangan paling lambat 14 Februari 2025.

Dalam perkembangannya, per 30 April 2025, Kementerian Keuangan telah membuka blokir anggaran untuk K/L sebesar Rp86,6 triliun untuk dapat melakukan belanja untuk program prioritas pemerintah. Rp86,6 triliun ini terdiri dari Rp33,1 triliun untuk 23 K/L baru hasil dari restrukturisasi kabinet. Sementara, sisa Rp53,49 triliun diarahkan untuk K/L lainnya (kemenkeu.go.id, 30/4/2025). Kemudian pada 17 Juni 2025, dinyatakan oleh Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Luky Alfirman, dalam konferensi pers APBN KiTA Edisi Juni 2025, bahwa blokir anggaran yang dibuka telah mencapai Rp129 triliun, namun ini difokuskan untuk K/L baru dan K/L hasil restrukturisasi kabinet (kompas.com, 18.06/2025). Namun, belum ditemukan pembukaan blokir spesifik per K/L dalam perkembangannya.

Efisiensi Anggaran di Mahkamah Agung (MA)

Dalam menindaklanjuti instruksi ini, MA yang diwakili oleh Sekretaris MA Sugiyanto menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) (12/2) dengan Komisi III DPR untuk membahas langkah-langkah efisiensi anggaran. Langkah-langkah yang dimaksud adalah dengan mengurangi kegiatan rapat di luar kantor, optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam rapat, penghematan belanja bahan perkantoran dan alat tulis, dan pembatasan perjalanan dinas untuk keperluan pembinaan dan monitoring. Namun, MA berupaya untuk mengajukan pembukaan blokir anggaran untuk belanja barang dan pembangunan gedung pengadilan yang sudah masuk ke tahap perencanaan (mahkamahagung.go.id, 12/2/2025). Berikut besaran anggaran MA sebelum dan sesudah kebijakan efisiensi anggaran sebagaimana dinyatakan Sugiyanto (news.detik.com, 13/2/2025; Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia, wawancara tertulis pada 19 Juni 2025):

a. Alokasi awal MA: Rp12.684.119.652.000
b. Yang sudah terealisasi: Rp1.462.060.218.817
c. Sisa anggaran: Rp11.2 triliun
d. Anggaran yang diblokir: Rp2.288.100.000.000 yang terdiri dari:
 i. Rp1.194.600.000.000 efisiensi belanja barang, dan
 ii. Rp1.093.500.000.000 efisiensi belanja modal.

Dalam aktualisasinya untuk menjalankan kebijakan efisiensi anggaran, MA mengeluarkan Surat Sekretariat MA (Sekma) 266/SEK/RA1.8/II/2025 untuk mendukung kebijakan efisiensi anggaran dan Sekma Nomor 296A/SEK/PL1.1.4/III/2025 yang ditujukan pada Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding dan Pertama pada empat Lingkungan Peradilan terkait efisiensi pengadaan sewa kendaraan dinas (Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia, wawancara tertulis pada 19 Juni 2025). Isi dari Sekma ini adalah untuk menghentikan pengadaan sewa kendaraan dinas operasional berupa Microbus Toyota Hi Ace Commuter di seluruh satuan kerja pengadilan Tingkat Banding; mengevaluasi kembali satuan kerja yang mendapatkan kendaraan dinas sewa dengan mempertimbangkan jumlah dan/atau kondisi aset

Barang Milik Negara (BMN) kendaraan bermotor secara proporsional; melakukan penggantian pengadaan kendaraan dinas sewa dengan mekanisme pengadaan BMN secara bertahap, dan mengevaluasi kembali peruntukan pengadaan sewa kendaraan dinas kepada satuan kerja yang memperoleh kendaraan dinas.

Dalam membahas dampak efisiensi yang dialami masing-masing lembaga peradilan, MA menyatakan ada dampak yang dirasakan. Sekretaris MA Sugiyanto (12/2) menyampaikan bahwa efisiensi akan berdampak pada (mahkamahagung.go.id, 12/2/2025; news.detik.com, 13/2/2025; Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia, wawancara tertulis pada 19 Juni 2025):

a. Terbatasnya bantuan transportasi hakim yang cukup untuk enam bulan ke depan sejak pernyataan dikeluarkan dengan catatan terdapat 223 unit kendaraan roda empat dan 1.185 kendaraan roda dua rusak berat dan ringan;
b. Pelaksanaan sidang keliling yang hanya bisa berjalan 6 bulan untuk Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;
c. Terbatasnya pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Militer, sehingga hanya bisa diadakan setahun sekali saja;
d. Terhambatnya pembayaran biaya mutasi hakim secara penuh;
e. Sulit terpenuhinya pembebasan biaya perkara (*prodeo);*
f. Terhambatnya pelatihan teknis dan sertifikasi para hakim, di antaranya di bidang Hak Kekayaan Intelektual, Hakim Niaga, dan Hakim Mediator;
g. Terhambatnya penyusunan dan implementasi data informasi pengadilan;
h. Terhambatnya penyusunan laporan atau perjanjian kinerja atau peninjauan Indikator Kinerja Utama (IKU);
i. Tidak diadakannya perjalanan luar negeri untuk peningkatan kapasitas dan kerjasama peradilan internasional;
j. Ketidakmampuan untuk merevitalisasi 1.289 rumah dinas dengan status rusak berat dan ringat secara optimal, dan
k. Minimnya personel keamanan yang ditugaskan untuk melindungi para hakim di tempat kerja dan tempat tinggal.

Dari dampak-dampak di atas, Juru Bicara MA Yanto (11/2) menekankan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak berdampak pada anggaran yang bisa mengganggu pelaksanaan tugas-tugas peradilan. Yanto menekankan bahwa tidak ada pengaruhnya karena MA adalah lembaga penegakan hukum. Mendukung pernyataan ini, Ketua Umum Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Yasardin (11/2) juga menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak memengaruhi alokasi anggaran untuk gaji dan tunjangan hakim (hukumonline.com, 11/2/2025).

Dalam prosesnya beradaptasi dengan efisiensi anggaran, MA melakukan upaya seperti di bawah (Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia, wawancara tertulis pada 19 Juni 2025):

a. Mengurangi kegiatan rapat diluar kantor, seminar, seremonial dan sejenisnya;
b. Mengurangi belanja bahan untuk kegiatan perkantoran;

c. Mengoptimalkan kegiatan rapat menggunakan teknologi informasi;
d. Mengurangi belanja Alat Tulis Kantor;
e. Mengurangi perjalanan dinas, dan
f. Mengurangi percetakan dan souvenir.

Berdasarkan pernyataan di atas, MA telah melakukan adaptasi untuk sejumlah keterbatasan. Namun, belum ada usaha yang bisa dilakukan untuk menjawab keterbatasan dalam revitalisasi rumah dinas yang rusak dan keamanan hakim. Hal ini menunjukkan bahwa adaptasi yang dilakukan belum mampu untuk tetap menjamin kualitas hidup personel lembaga peradilan terutama dalam kelayakan tempat hidup dan keamanan.

Efisiensi Anggaran di Mahkamah Konstitusi (MK)

Sekretaris Jenderal MK Heru Setiawan juga menghadiri RDP dengan Komisi III DPR. Heru menjelaskan posisi anggaran MK saat ini, yaitu (testing.mkri.id, 12/2/2025):

a. Alokasi awal MK: Rp611.477.078.000
b. Yang sudah terealisasi: Rp316.329.436.192
c. Sisa anggaran: Rp295,1 miliar
d. Anggaran yang diblokir: Rp226,1 miliar

Langkah yang dilakukan MK untuk melaksanakan efisiensi anggaran adalah dengan mengalokasikan sisa anggaran untuk pembayaran gaji dan tunjangan, pembayaran tenaga pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNPN), tenaga kontrak yang akan beralih menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), tenaga *outsourcing*, dan honorer perbantuan penyelenggaraan persidangan. Perjalanan dinas juga sudah dihilangkan, terang Heru (testing.mkri.id, 12/2/2025).

Berikutnya, MK menjelaskan bahwa ada beberapa dampak yang terjadi akibat efisiensi anggaran, yaitu (testing.mkri.id, 12/2/2025):

a. Pembayaran gaji dan tunjangan hanya bisa dibayarkan hingga bulan Mei 2025;
b. Penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (PHPU Kada) tidak bisa dibayarkan karena tidak ada anggaran tersisa;
c. Kebutuhan dalam rangka kegiatan penanganan perkara pengujian undang-undang (PUU), sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN), dan perkara lainnya hingga akhir tahun 2025 akan berkurang karena tidak ada anggaran yang tersisa, dan
d. Tidak mampu untuk membayar pemeliharaan gedung, kendaraan, peralatan, mesin, dan keperluan pokok sehari-hari perkantoran.

Setelah berkembangnya kebijakan efisiensi, MK telah menyatakan bahwa kebijakan efisiensi anggaran kini sudah tidak berdampak signifikan terhadap kinerja MK karena MK bisa melakukan optimalisasi anggaran yang tersedia. Yang dilakukan MK untuk beradaptasi dalam kebijakan efisiensi anggaran adalah (Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, wawancara tertulis, 23/6/2025):

a. Transformasi Digital yang konsisten dalam penyelenggaraan persidangan, publikasi putusan, dan layanan kepada masyarakat;
b. Melakukan revisi anggaran dengan cepat;
c. Memaksimalkan penggunaan sumber daya yang ada, dan
d. Memaksimalkan penggunaan teknologi dalam bekerja memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Terdapat perubahan signifikan dari posisi MK yang sebelumnya menyatakan adanya dampak signifikan menjadi tidak ada dampak yang signifikan.

Efisiensi Anggaran di Pengadilan Negeri Bogor

Salah satu pengadilan di bawah MA yang berhasil didapatkan pernyataannya adalah Pengadilan Negeri (PN) Bogor. Perwakilan PN Bogor di Provinsi Jawa Barat, Sekretaris Agung Tri Mardiyuwanto (18/6), membagikan bahwa seiring kebijakan efisiensi anggaran, PN Bogor melakukan penyesuaian pada sejumlah pos belanja. Belanja kendaraan dinas tetap diblokir meski sudah direncanakan dalam Rencana Kerja dan Kerangka Lanjutan (RKKL), sedangkan belanja pemasangan atau penggantian pendingin udara (AC) akhirnya dibuka kembali blokirnya. Untuk perjalanan dinas, anggaran tidak dihapus, melainkan diblokir sehingga aktivitas yang bersifat mendesak dialihkan ke mode daring sesuai instruksi Mahkamah Agung. Namun apabila diperlukan kunjungan lapangan untuk koordinasi, PN Bogor tetap menyiapkan kehadiran secara langsung (Mardiyuwanto, Sekretaris PN Bogor, wawancara langsung, 18/6/2025).

Upaya penghematan juga menyentuh penggunaan listrik dan kertas. Lampu dan AC yang tidak terpakai dipadamkan. Dokumen yang masih memerlukan koreksi difokuskan pada *soft copy* atau menggunakan kertas bekas digunakan ulang sebelum finalisasi, sehingga menyusutkan konsumsi kertas baru secara signifikan (Mardiyuwanto, wawancara langsung, 18/6/2025). Meski mengalami blokir pada aspek operasional tertentu, layanan inti yang meliputi penerimaan, pemeriksaan, dan putusan perkara tetap berjalan lancar. Gaji pegawai dan tunjangan hakim tidak mengalami pemotongan (Mardiyuwanto, Sekretaris PN Bogor, wawancara langsung, 18/6/2025).

Secara jangka pendek, penghematan operasional masih bisa diupayakan. Namun, jika secara jangka panjang dilakukan pembatasan, maka hal ini akan berimbas pada kualitas pelayanan yang diberikan ke masyarakat. Contohnya jika biaya perawatan gedung PN Bogor yang adalah bagian dari cagar budaya, biaya kebersihan, dan biaya listrik yang dibatasi, maka ini akan menciptakan lingkungan yang tidak nyaman untuk masyarakat yang sedang menggunakan layanan. Mardiyuwanto juga membagikan bahwa penting untuk anggaran gaji dan tunjangan tidak terdampak efisiensi karena ini yang bisa secara signifikan berdampak pada kualitas layanan dan independensi lembaga peradilan (Mardiyuwanto, Sekretaris PN Bogor, wawancara langsung, 18/6/2025).

Dalam hal akses keadilan, PN Bogor memang tidak memiliki skema sidang keliling mandiri karena wilayah hukumnya relatif kecil, sehingga tidak ada sidang keliling yang terhambat

sebagaimana dideskripsikan di dampak MA di bab sebelumnya. Namun, PN Bogor berinovasi dengan mensinergikan penyelenggaraan sidang di kecamatan untuk keperluan data kependudukan dengan kerja sama Pemerintah Kota Bogor. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kota Bogor memfasilitasi tempat dan konsumsi ringan, tanpa beban biaya tambahan baik bagi PN Bogor dan Pemerintah Kota Bogor (Mardiyuwanto, Sekretaris PN Bogor, wawancara langsung, 18/6/2025).

Efisiensi Anggaran di Pengadilan Negeri Denpasar

PN lainnya yang berhasil kami wawancara adalah PN Denpasar di Provinsi Bali. Menurut Sekretaris PN Denpasar, I Wayan Sudana (20/6), hanya pos perjalanan dinas yang terkena efisiensi sebesar 50%. Sementara, untuk anggaran belanja modal dan barang operasional sempat diblokir, namun kemudian dibuka kembali pada bulan Maret, sehingga kini sudah bisa diakses seluruhnya (Sudana, Sekretaris PN Denpasar, wawancara tertulis, 20/6/2025).

Untuk menyikapi kebijakan efisiensi, PN Denpasar menggelar rapat koordinasi internal guna menentukan prioritas penggunaan anggaran yang wajib dipertahankan. Dari sisi adaptasi, PN Denpasar tidak memerlukan perubahan besar dalam proses kerja sehari-hari karena dampak efisiensi yang minimal. Meski adanya pemangkasan biaya perjalanan dinas, Sudana menyatakan tidak ada dampak signifikan karena sebagian besar perjalanan dinas bersifat intrakota, khususnya kunjungan ke Pengadilan Tinggi Denpasar. Selain itu, gaji dan tunjangan kinerja pegawai pengadilan juga tidak mengalami penyesuaian apa pun (Sudana, Sekretaris PN Denpasar, wawancara tertulis, 20/6/2025).

Secara jangka pendek, pegawai perlu menyesuaikan ekspektasi terkait besaran penggantian pembayaran perjalanan dinas yang kini hanya dibayarkan 50 %. Namun dalam jangka panjang, pembatasan ini diperkirakan tidak memberikan beban signifikan, karena frekuensi dan jarak perjalanan yang relatif pendek (Sudana, Sekretaris PN Denpasar, wawancara tertulis, 20/6/2025).

Analisis Independensi Peradilan Akibat Efisiensi Anggaran

Bagian ini memberikan analisis independensi peradilan dengan fokus ke independensi peradilan secara kelembagaan, bukan kepada hakim secara personal. Namun, tetap ditemukan beberapa dampak terhadap independensi lembaga yang bisa berpengaruh juga terhadap independensi personal. Berdasarkan pemaparan dari masing-masing lembaga terkait dampak dan aktualisasi efisiensi anggaran dalam pembahasan sebelumnya, Tabel 4 memberikan gambaran tentang pemenuhan elemen independensi peradilan berdasarkan data di atas.

Tabel 4. Pemenuhan Elemen Independensi Peradilan Akibat Efisiensi Anggaran

Elemen	Butir Pemenuhan	Keterpenuhan

Independensi pengelolaan administrasi	Pengawasan dan kontrol pegawai MA dan MK oleh mahkamahnya masing-masing.	✔
	Mahkamah memiliki kewenangan pembuatan anggaran pengadilan.	❌ Tidak sepenuhnya
	Pemeliharaan sarana dan prasarana.	❌ Tidak sepenuhnya
Bebas dari pengaruh struktural	Bebas dari pengaruh lembaga lain dalam membentuk dan memodifikasi pengadilan.	✔
Bebas dari pengaruh personel	Mekanisme pengangkatan, penggajian, pemindahan, pemecatan, kenaikan jabatan, pendisiplinan, evaluasi jabatan, pelatihan dan pendidikan berkelanjutan.	❌ Tidak sepenuhnya
Bebas dari pengaruh administrasi	Pengelolaan tugas hakim dan pengadilan.	❌ Tidak sepenuhnya

Sumber: Diolah penulis (2025).

Pertama, dalam hal kewenangan pembuatan anggaran pengadilan, MA, MK, dan pengadilan di bawah MA memiliki kewenangan itu. Masing-masing lembaga ini memiliki keleluasaan untuk menyusun dan mengelola anggaran yang dimiliki untuk operasional peradilan. Namun, keputusan akhir pemberian anggaran yang dibutuhkan lembaga-lembaga peradilan berada di tangan lembaga eksekutif dan legislatif, utamanya Kementerian Keuangan dan DPR. Dengan demikian, ada pengaruh signifikan terhadap realisasi anggaran yang telah dibuat oleh MA, MK, dan pengadilan di bawah MA.

Kebijakan efisiensi anggaran ini menjadi salah satu buktinya. Susi Dwi Harijanti (2009) menjelaskan bahwa dalam menentukan anggaran, prinsip MA yang pro-aktif justru dijelaskan di Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang MA, bukan di batang tubuh sehingga tidak menciptakan norma. Tidak ada juga batasan yang diatur terkait larangan eksekutif untuk mengubah rancangan dan MA mempertahankan anggaran yang diajukan ketika pembahasan di DPR. Hal ini membuat MA memiliki otoritas yang terbatas dalam penentuan anggarannya sendiri (Harijanti, 2009). Sama halnya dengan MK yang lebih minim pengaturannya soal anggaran di undang-undangnya, di mana hanya disebutkan bahwa mata anggaran MK dibebankan pada mata anggaran tersendiri dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Idealnya, efisiensi anggaran tidak berdampak sama sekali ke cabang kekuasaan lain (Harijanti, Ketua Bidang Hukum Tata Negara Universitas Padjajaran, wawancara langsung, 11/6/2025).

Kedua, terkait pemeliharaan sarana prasarana secara signifikan terdampak akibat efisiensi anggaran. Inpres Efisiensi Anggaran secara eksplisit meminta adanya pemangkasan anggaran operasional. MA, MK, dan PN Bogor menyatakan bahwa ada dampak yang dialami dalam

perubahan anggaran operasional yang memengaruhi penggunaan listrik, gedung, dan fasilitas lainnya. MA menjadi terhalang untuk bisa memperbaiki rumah dinas yang menjadi tempat tinggal dari hakim dan pegawai pengadilan. Tidak hanya itu, keamanan hakim juga menjadi sulit terfasilitasi. Hal ini berdampak langsung pada kualitas hidup personel lembaga peradilan. PN Denpasar tadinya mengalami pemblokiran anggaran untuk operasional ini, namun kini sudah kembali bisa diakses.

Dalam jangka pendek, mahkamah dan beberapa instansi peradilan perlu melakukan manajemen anggaran secara lebih ketat karena anggaran yang terbatas. Beberapa langkah seperti yang dilakukan PN Bogor untuk memanfaatkan sumber daya yang terbatas bisa dilakukan. Namun secara jangka panjang, pemenuhan kualitas pelayanan peradilan seperti infrastruktur akan memburuk. Hal ini akan berdampak pada kualitas pelayanan yang diterima masyarakat yang menjadi tidak optimal dan kurang memuaskan. Selain itu, untuk kasus tempat tinggal dan bahkan keamanan yang sebelumnya disampaikan oleh MA, independensi peradilan ke aspek personal bisa terganggu karena kesejahteraan dan keamanan hakim yang jadi tidak terjamin (Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia, wawancara tertulis, 19/6/2025; Harijanti, Ketua Bidang Hukum Tata Negara Universitas Padjajaran, wawancara langsung, 11/6/2025; Mardiyuwanto, Sekretaris PN Bogor, wawancara langsung, 18/6/2025): .

Ketiga, kebijakan efisiensi anggaran secara langsung memengaruhi kebebasan lembaga peradilan untuk menjalankan mekanisme pengangkatan, penggajian, pemindahan, pemecatan, kenaikan jabatan, pendisiplinan, evaluasi jabatan, pelatihan dan pendidikan berkelanjutan. MA menyatakan bahwa pelatihan dan sertifikasi untuk hakim-hakim MA untuk bidang-bidang tertentu menjadi tidak bisa dilakukan karena tidak adanya anggaran. Mempertimbangkan hukum adalah bidang yang selalu bergerak, terutama di bidang teknologi dan usaha, para hakim perlu meningkatkan kemampuan dirinya untuk bisa memberikan putusan yang berkualitas dan bisa merepresentasikan keadilan yang dicari para pencari keadilan (Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia, wawancara tertulis, 19/6/2025; Harijanti, Ketua Bidang Hukum Tata Negara Universitas Padjajaran, wawancara langsung, 11/6/2025).

Secara jangka panjang, pengurangan biaya untuk pelatihan bisa berdampak hingga ke terbatasnya perekrutan calon hakim. Ini akan mengganggu kelancaran fungsi pengadilan secara keseluruhan dari terbatasnya sumber daya manusia. Saat ini terdapat kekurangan hakim di pengadilan-pengadilan Indonesia, mengambil contoh Kalimantan Barat. Berdasarkan pernyataan Ketua Pengadilan Tinggi Pointianak F. Willem Saija (21/3/2025), per Maret 2025 hanya ada 157 hakim di seluruh pengadilan di Kalimantan Barat, sedangkan jumlah perkara yang masuk jauh lebih banyak proporsinya untuk ditangani masing-masing hakim. Sebagai contoh, untuk pengadilan kelas 2 dijelaskan bahwa idealnya ada 11 hakim. Namun, di lapangan seperti Pengadilan Agama Bengkayang hanya ada 2 hakim (komisiyudisial.go.id, 21/3/2025). Jika jumlah ini semakin berkurang karena efisiensi anggaran, maka akan ada dampak yang dirasakan masyarakat sebagai pencari keadilan. Kurangnya sumber daya hakim akan membuat putusan yang diberikan tidak berkualitas karena kurangnya perhatian penuh dan kinerja

maksimal yang bisa diberikan jika perkara yang ditangani per hakim terlalu banyak (Harijanti, Ketua Bidang Hukum Tata Negara Universitas Padjajaran, wawancara langsung, 11/6/2025).

Terakhir, kebijakan efisiensi anggaran telah berdampak pada pengelolaan tugas hakim dan pengadilan. MA dan MK menjelaskan bahwa ada beberapa poin tugas yang tidak bisa dilaksanakan karena efisiensi anggaran seperti pelaksanaan sidang keliling di beberapa pengadilan di bawah MA yang jadi berkurang frekuensinya. Secara langsung, keterbatasan MA untuk menjalankan tugas-tugasnya yang substansial dalam menyediakan akses kepada keadilan untuk masyarakat menjadi dampak negatif dari efisiensi anggaran. Secara jangka pendek, akan dialami kesulitan untuk mengakomodir dan menjalankan tugas-tugas ini. Secara jangka panjang, kinerja MA akan menurun setelah dinilai secara objektif melalui evaluasi. Dengan cita-cita pembangunan hukum Indonesia, potensi menurunnya pencapaian MA akan menunjukkan bahwa pembangunan hukum di Indonesia tidak berjalan dengan baik dan mengalami kemunduran (Muhammad Rizaldi, Peneliti Indonesia Judicial Research Society, wawancara langsung, 23/5/2025).

Dalam kerangka teori PA, kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan pada peradilan menegaskan posisi eksekutif dan legislatif sebagai *principal*, pemegang otoritas penganggaran. Sementara, yudikatif berstatus *agent* yang hanya melaksanakan keputusan akhir tanpa ruang inisiatif dan kemampuan mempertahankan anggarannya. Dengan demikian, meski secara konstitusional ketiga lembaga negara sejajar, praktik ini menempatkan lembaga yudikatif dalam posisi lemah dalam urusan penganggarannya sendiri.

Dalam doktrin pemisahan kekuasaan, otonomi lembaga peradilan menjadi krusial untuk menjamin independensinya. Namun, realitas menunggu Daftar isian Pelaksanaan anggaran (DIPA) resmi, yang ditetapkan berdasarkan keputusan bersama eksekutif dan legislatif, menggambarkan bahwa yudikatif tidak memiliki keleluasaan merancang skema anggarannya sendiri. Semua perencanaan modal, operasional, hingga kebutuhan mendesak harus menyesuaikan dengan “garis besar” yang sudah dikunci lebih dulu oleh dua cabang kekuasaan lainnya .

Berdasarkan AUPB, kebijakan efisiensi ini juga gagal memenuhi dua asas dasar tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu asas ketidakberpihakan dan asas kecermatan. Dari sisi ketidakberpihakan, pengurangan anggaran diarahkan tanpa mempertimbangkan karakter dan tugas yudikatif yang secara substansial menjadi terhalang. Lemahnya yudikatif dibanding cabang kekuasaan lain juga menjadikan yudikatif “terdiskriminasi”. Sementara, asas kecermatan terlanggar karena kebijakan diambil secara *top-down* tidak menghiraukan prinsip-prinsip independensi peradilan.

Kesimpulan

Kajian ini menyoroti bagaimana narasi efisiensi anggaran yang dijalankan oleh pemerintah, terutama melalui pengendalian ketat oleh Kementerian Keuangan, berpotensi mengancam

independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia. Dalam kerangka konstitusi, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi seharusnya memiliki independensi institusional, termasuk dalam pengelolaan anggaran. Namun, praktik yang terjadi menunjukkan bahwa pengaruh eksekutif terhadap anggaran lembaga peradilan sangat besar, terutama sejak berlakunya kebijakan efisiensi anggaran.

Kebijakan efisiensi anggaran tidak hanya berdampak administratif, tetapi juga substantif, karena menghambat kapasitas lembaga peradilan dalam menjalankan fungsi yudisial secara optimal, pemeliharaan sarana peradilan, hingga pengelolaan perkara dengan basis kompetensi yang sesuai dengan perkembangan zaman. Narasi efisiensi, ketika tidak dikontrol dan tidak memperhatikan keunikan fungsi lembaga yudisial, justru menjadi instrumen tekanan yang mengikis prinsip pemisahan kekuasaan dan supremasi hukum.

Dalam analisis kajian dengan teori PA ini, kebijakan efisiensi anggaran memperlihatkan juga bagaimana cabang kekuasaan yudikatif berperan sebagai *agent*, yang tidak setara dengan eksekutif dan legislatif sebagai *principal* dalam membuat anggaran.

Rekomendasi

Berdasarkan temuan dan pembahasan di atas, kajian ini mengajukan beberapa rekomendasi kebijakan sebagai berikut:

1. **Reformasi Tata Kelola Anggaran Peradilan.**
 Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan serta DPR sebagai lembaga yang punya kewenangan untuk menetapkan APBN, perlu mengembangkan sistem anggaran khusus untuk lembaga peradilan yang menjamin otonomi dan kebutuhan unik lembaga yudisial, termasuk skema pembiayaan berbasis kebutuhan (*needs-based budgeting*) dengan melibatkan lembaga yudisial secara aktif. Penelitian-penelitian terkait independensi anggaran untuk lembaga peradilan perlu kembali ditelaah sebagai dasar pembentukan kebijakan, dengan melibatkan para hakim di tingkat MA, MK, maupun daerah, pakar hukum, serta masyarakat sipil lainnya.
2. **Meningkatkan Kemampuan Manajemen Anggaran Pimpinan Peradilan.**
 Pimpinan MA, MK, dan masing-masing pengadilan di semua tingkatan perlu mengimbangi dan beradaptasi terhadap kebijakan efisiensi anggaran dengan tetap melakukan upaya penghematan dan keputusan manajemen lainnya untuk tetap bisa melakukan proses peradilan secara optimal.
3. **Penguatan Landasan Hukum Independensi Anggaran Yudisial.**
 Perlu ada penguatan regulasi, baik dalam bentuk revisi UU Keuangan Negara maupun UU Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan hak dan mekanisme lembaga peradilan dalam menyusun dan mempertahankan anggarannya secara independen dari tekanan eksekutif. untuk konteks MA, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 telah menyebutkan bahwa belum ada regulasi yang mengatur mekanisme teknis kemandirian anggaran MA. Kemudian Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024 DPR dan pemerintah, telah mengamanatkan ini. Isu ini perlu disuarakan oleh KY, perlu

menginisiasi mekanisme ini dalam produk hukum UU. Dengan demikian, ada kepastian hukum yang bisa melindungi independensi peradilan dalam merencanakan anggarannya.

4. **Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Lembaga Yudisial.** MA dan MK harus menunjukkan akuntabilitas yang tinggi dalam penggunaan anggaran sebagai bagian dari kontrak sosial yang membenarkan otonomi fiskal mereka. Transparansi ini juga dapat menjadi argumen balasan terhadap narasi efisiensi dari pemerintah. MA perlu mengawasi pengadilan-pengadilan di bawahnya dalam realisasi mata anggaran serta perencanaannya.
5. **Advokasi Publik dan Akademik.** Akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta publik juga perlu ikut menyuarakan pentingnya independensi peradilan. Tidak hanya dalam hal hakim yang bebas dari pengaruh saat membuat putusan, tapi juga secara kelembagaan dari segi anggaran. Pengetahuan ini perlu dibagikan secara luas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan perhatian pemerintah akan pentingnya independensi peradilan.
6. **Mengedepankan Kemandirian Anggaran Peradilan dengan Tidak Digabungkan dengan Eksekutif.**
 Untuk mengantisipasi dampak-dampak itu, pertama, anggaran peradilan harus dipisahkan menjadi entitas tersendiri, tidak digabung atau "dititipkan" di bawah sekretariat negara atau eksekutif, sehingga penyusunan rancangan anggaran dapat dilakukan langsung oleh lembaga peradilan sebelum diajukan kepada pemerintah. Kemudian, legislatif harus memahami peran strategis kekuasaan kehakiman dalam menegakkan prinsip negara hukum, bukan sekadar menggunakan hak anggarannya sebagai alat tawar menawar politik. Ia menekankan pentingnya transparansi kriteria pengecualian efisiensi dan pembentukan proteksi konstitusional yang lebih kuat dalam UUD 1945 untuk menjamin anggaran peradilan tetap terjaga, bahkan dalam kondisi kesulitan keuangan negara.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Pemerintah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

Buku

Asshiddiqie, J. (2006). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI
Coleman, J. S. (1990). *Foundations of Social Theory*. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press.
Indrayana, D. (2008). *Indonesian Constitutional Reform 1999–2002: An evaluation of constitution-making in transition*. Jakarta: Kompas Book Publishing.
Lane, J. (2000). *New Public Management*. London & New York: Routledge.
Locke, J. (1823). *Two Treatises of Government* (Vol. V). London: McMaster University Archive of the History.
Mahfud MD, M. (1998). *Politik Hukum Di Indonesia*. Depok: Pustaka LP3ES.
Manan, B. (2009). *Menegakkan Hukum: Suatu Pencarian*. Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia.
Miller, G. J. (1992). *Managerial Dilemmas: The Political Economy of Hierarchy*. Cambridge: Cambridge University Press.
Montesquieu, C. L. (1748). *The Spirit of Laws*. France: Anonymous.
Moh. Mahfud MD. (1998). *Politik Hukum di Indonesia*. Depok: Pustaka LP3ES.
Russell, P. H., & O'Brien, D. M. (Eds.). (2001). *Judicial Independence In The Age of Democracy: Critical Perspectives From Around The World*.
Williamson, O. E. (1975). *Markets and Hierarchies*. New York: Free Press.
Williamson, O. E. (1985). *The Economic Institutions of Capitalism: Firms, Markets, Relational Contracting*. New York: Free Press.

Artikel Jurnal dan Bab Buku

Bentley, M., Eroukhmanoff, C., & Hackett, U. (2017). "Trump's 100 Days: Foreign Policy and Security Implications – Introduction". *Critical Studies on Security, 5*(2), 166–167.

Braun, B., & Guston, D. H. (2003). "Principal-Agent Theory And Research Policy: An Introduction". *Science and Public Policy, 30*(5), 302–308.

Diamond, M. (1978). "The Separation of Powers and The Mixed Regime". *Publius, 8*(3), 33–43.

Mahmudi. (2003). "New Public Management (NPM): Pendekatan Baru Manajemen Sektor Publik". *Sinergi: Kajian Bisnis dan Manajemen, 6*(1), 69–76.

Moe, T. M. (1984). "The New Economics of Organization". *American Journal of Political Science, 28*(4), 739–756.

Shetreet, S. (2000). "The Challenge of Judicial Independence In The Twenty-First Century". *Asia Pacific Law Review, 8*

Susi Dwi Harijanti. (Februari 2009). "Membangun Independensi Dan Akuntabilitas Hakim Serta MA". *Jurnal Panterei, I*(3).

Website

Akbar, N. A. (12 Februari 2025). "MK Lakukan Efisiensi Anggaran". *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Diakses pada 7 Maret 2025 dari https://testing.mkri.id/berita/mk-ikuti-instruksi-presiden,-lakukan-efisiensi-anggaran-22938

Azizah. (12 Februari 2025). "Bahas Efisiensi Anggaran, Mahkamah Agung Hadiri RDP Dengan Komisi III DPR RI". *Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Diakses pada 7 Mei 2025 dari https://mahkamahagung.go.id/id/berita/6657/bahas-efesiensi-anggaran-mahkamah-agung-hadiri-rdp-dengan-komisi-iii-dpr-ri

Hubungan Masyarakat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (12 Februari 2025). "MK Lakukan Efisiensi Anggaran". Diakses pada 7 Mei 2025 dari https://testing.mkri.id/berita/mk-ikuti-instruksi-presiden,-lakukan-efisiensi-anggaran-22938

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (n.d.). "Buka Blokir Anggaran". Diakses pada 20 Juni 2025 dari https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Buka-Blokir-Anggaran

Jayanti, H. D. (11 Februari 2025). "MA: Efisiensi Anggaran Tidak Berdampak Pada Gaji Hakim". *HukumOnline*. Diakses pada 13 Mei 2025 dari https://www.hukumonline.com/berita/a/ma--efisiensi-anggaran-tidak-berdampak-pada-gaji-hakim-lt67aa99de5b7c6/

Rahmawati, D. (12 Februari 2025). "Efisiensi Anggaran Rp 226 M, MK Hanya Mampu Gaji Pegawai Sampai Mei 2025". *DetikNews*. Diakses pada 7 Maret 2025 dari https://news.detik.com/berita/d-7774542/efisiensi-anggaran-rp-226-m-mk-hanya-mampu-gaji-pegawai-sampai-mei-2025

Rahmawati, D. (13 Februari 2025)." MA Kena Efisiensi Anggaran Rp 2,2 T: Transportasi Hakim Terdampak". *DetikNews*. Diakses pada 7 Mei 2025 dari https://news.detik.com/berita/d-7775810/ma-kena-efisiensi-anggaran-rp-2-2-t-transportasi-hakim-terdampak

Sutrisna, T., & Belarminus, R. (20 Februari 2025). "Anggaran DPR Dipangkas Rp 1,3 T, Kunjungan Ke Luar Negeri Dikurangi". *Kompas.com*. Diakses pada 7 Maret 2025 dari https://nasional.kompas.com/read/2025/02/20/17465871/anggaran-dpr-dipangkas-rp-13-t-kunjungan-ke-luar-negeri-dikurangi

Susilo, N., & Ritonga, M. W. (23 Februari 2025). "Pemerintah Bantah Presiden Intervensi Hakim Lewat Undangan Ke Istana". *Kompas.id*. Diakses pada 7 Maret 2025 dari https://www.kompas.id/artikel/pemerintah-bantah-presiden-intervensi-hakim-lewat-undangan-ke-istana

The Program on Negotiation. (n.d.). "What Is Principal Agent Theory". *Harvard Law School.* Diakses pada 19 Mei 2025 dari https://www.pon.harvard.edu/tag/principal-agent-theory/

Komisi Yudisial. (21 Maret 2025). "Kekurangan Hakim di Kalbar Berdampak pada Penanganan Perkara." Diakses pada 26 Juni 2025 dari https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/15837/kekurangan-hakim-di-kalbar-berdampak-pada-penanganan-perkara

Wawancara

Agung Tri Mardiyuwanto. Sekretaris Pengadilan Negeri Bogor. (18 Juni 2025). [Wawancara langsung].

I Wayan Sudana. Sekretaris Pengadilan Negeri Denpasar. (20 Juni 2025). [Wawancara tertulis].

Muhammad Rizaldi. Peneliti Indonesia Judicial Research Society. (23 Mei 2025). [Wawancara langsung].

Sugiyanto. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia. (19 Juni 2025). [Wawancara tertulis].

Susi Dwi Harijanto. Ketua Bidang Hukum Tata Negara Universitas Padjajaran. (11 Juni 2025). [Wawancara langsung].

Tatang Garjito. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan. (2025, 23 Juni). [Wawancara tertulis].

Profil Penulis

Christina Clarissa Intania – Peneliti Bidang Hukum



Christina Clarissa Intania (Intan) adalah Peneliti Bidang Hukum The Indonesian Institute. Intan lulus dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) tahun 2021, dengan menyelesaikan konsentrasi Hukum Tata Negara. Saat ini, fokus isu yang digelutinya adalah pembentukan peraturan perundang-undangan dan pemenuhan hak kelompok marjinal.

Intan telah mempresentasikan karyanya dalam beberapa konferensi hukum internasional, seperti International Conference on ASEAN Studies (kolaborasi ASEAN Study Center Universitas Gadjah Mada) dan International Conference on Public Participation in Legislative Law-making for a Stronger Democracy (kolaborasi Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan The International Association of Legislation). Opini dan pernyataan Intan pernah dimuat di IndoProgress; suara.com; rumahpemilu.org; kbrprime.id; kompas.id, dan lainnya.

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

Profil Lembaga

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan publik yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. TII merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan perorangan.

TII bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik lewat penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan di Indonesia.

Visi TII adalah terwujudnya kebijakan publik yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan penegakan hukum, serta melibatkan partisipasi beragam pemangku kepentingan dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang demokratis.

Misi TII adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia.

TII juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, TII memiliki posisi mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil bagian penting dan aktif dalam proses itu.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan oleh TII meliputi bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi TII antara lain adalah penelitian, survei, fasilitasi dan advokasi melalui pelatihan dan kelompok kerja (*working group*), diskusi publik, pendidikan publik, penulisan editorial mingguan (Wacana), Izznstagram *Live Series* (Policy Talks dan Initiative!), penerbitan kajian bulanan (Update Indonesia dalam bahasa Indonesia dan The Indonesian Update, dalam Bahasa Inggris), kajian kebijakan tengah tahun (*Policy Assessment*), laporan tahunan (*Indonesia Report*), forum diskusi bulanan (The Indonesian Forum, Policy talks, dan Initiative!), serta siniar Ngobrol Kebijakan (Ngobi) di Spotify.